

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 283 TAHUN 2022

TENTANG

TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas anak yang merupakan generasi penerus dan potensi bangsa perlu adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam satu lingkungan yang layak;
 - bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak di Kota Banjarmasin 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2022.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten /Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengembangan Kota Layak Anak Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2015 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Timur dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tugas utama Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Banjarmasin Timur secara umum adalah melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kecamatan Layak Anak di Kecamatan Banjarmasin Timur. KETIGA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 4 April 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 283 TAHUN 2022
TENTANG
TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR TAHUN 2022

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Ket.			
1.	Camat Banjarmasin	Ketua	Koordinator penanggung jawab Gugus				
	Timur		Tugas Kecamatan Layak Anak				
			Menggalang sumber daya dan mitra				
			potensial, merencanakan,				
			mengembangkan, mengimplementasikan				
			dan memonitor pengembangan				
2.	Sekretaris	Sekretaris	Kelurahan Layak Anak. Membantu Koordinator penanggung				
۷.	Kecamatan	SCRICTAILS	jawab Gugus Tugas Kecamatan Layak				
	Banjarmasin Timur		Anak Menggalang sumber daya dan mitra				
	-		potensial, merencanakan,				
			mengembangkan, mengimplementasikan				
			dan memonitor pengembangan				
			Kelurahan Layak Anak.				
3.	Komandan Rayon	Anggota	Mengkoordinasikan dengan Kecamatan				
	Militer Banjarmasin Timur		tentang Kluster Perlindungan Khusus				
4.	Kepala Kepolisian	Anggota	Mengkoordinasikan dengan Kecamatan				
	Sektor Banjarmasin		dan bertanggungjawab tentang Kluster				
	Timur		Perlindungan Khusus.				
5.	Kasi Kesos Kec.	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan &				
	Banjarmasin Timur		fasilitasi dalam proses perencanaan				
			program kebijakan dan kegiatan terkait				
6.	Kasi Pemerintahan	Anggota	anak dari masing-masing kelurahan. Melakukan koordinasi, pembinaan &				
0.	Kecamatan	Aliggota	fasilitasi dalam proses perencanaan				
	Banjarmasin Timur		program kebijakan dan kegiatan terkait				
	3		anak dari masing-masing kelurahan.				
7.	Kasi Ekonomi dan	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan &				
	Pembangunan Kec.		fasilitasi dalam proses perencanaan				
	Banjarmasin Timur		program kebijakan dan kegiatan terkait				
0	Vaci Vatantus	A	anak dari masing-masing kelurahan.				
8.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kec.	Anggota	Melakukan koordinasi, pembinaan & fasilitasi dalam proses perencanaan				
	Banjarmasin Timur		fasilitasi dalam proses perencanaan program kebijakan dan kegiatan terkait				
			anak dari masing-masing kelurahan.				
	Kluster Sipil Dan Kebebasan						

9.	Kepala UPT Disduk Capil Kec. Banjarmasin Timur	Pengarah	Menyusun dan mengkoordinasikan data sipil anak lintas Kelurahan				
10.	Lurah Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Sebagai kordinator fasilitasi hak anak terkait perwujudan kelurahan yang layak anak di masing-masing kelurahan.				
11.	Kasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan Kelurahan Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Melaksanakan dan fasilitasi hak anak terkait hak sipil anak di masing-masing kelurahan.				
12.	Forum Anak Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Membantu kecamatan dan kelurahan untuk meningkatan kepemilikan data sipil anak.				
			Pengasuhan Alternatif				
13.	Ketua TP. PKK Kecamatan Banjarmasin Timur	Pengarah	Sebagai pengarah fasilitasi Hak Anak terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.				
14.	Ketua TP. PKK Kelurahan Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing kelurahan.				
15.	PLKB Kelurahan Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing kelurahan.				
16.	Kader TP-PKK Kelurahan Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan Kegiatan Terkait hak anak pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di masing-masing kelurahan.				
17.	Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Kluster Kesehatan Da	Anggota sar dan Kesej	Membantu melaksanakan pembinaan terkait pencegahan perkawinan usia anak di masing-masing kelurahan. ahteraan				
18.	Kepala Puskesmas Se-Kecamatan Banjarmasin Timur	Pengarah	Sebagai pengarah dan fasilitasi serta mengkoordinasikan dengan kecamatan tentang Hak Anak pada layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan di masing-masing kelurahan.				
	Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang Dan Kegiatan Seni Budaya						
19.	Sekretaris Lurah Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Pengarah	Sebagai pengarah fasilitasi hak anak terkait hak anak pada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya.				

20.	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Se-	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan terkait hak anak pada pendidikan, pemanfaatan waktu				
	Kecamatan		luang dan kegiatan seni budaya di				
-							
	Banjarmasin Timur		masing-masing kelurahan.				
21.	Ketua Dewan Kelurahan Se- Kecamatan Banjarmasin Timur	Anggota	Membantu dan mengkoordinasikan dengan kelurahan kegiatan terkait hak anak pada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya				
	Banjarmasiir rimur		di masing-masing kelurahan.				
			di masing-masing kelurahan.				
	Kluster Perlindungan Khusus						
22.	Kanit Bimmas	Pengarah	Sebagai pengarah bidang perlindungan				
	Polsek Banjarmasin		khusus sekaligus penanganan kasus				
	Barat di Kec.		anak ditingkat kepolisian,				
	Banjarmasin Timur		mempertimbangkan penerapan				
			restorative justice, menyediakan unit				
			layanan perempuan dan anak .				
23.	Kasi Ketentraman	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan				
20.	dan Ketertiban	miggota	dan pelayanan kegiatan perlindungan				
	Kelurahan Se-						
			8				
	Kecamatan		kelurahan.				
	Banjarmasin Timur						
24.	Babinkamtibmas	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan				
	Kelurahan Se-		dan pelayanan kegiatan perlindungan				
	Kecamatan		khusus anak di masing-masing				
	Banjarmasin Timur		kelurahan.				
25.	Babinsa Kelurahan	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan				
	Se-Kecamatan		dan pelayanan kegiatan perlindungan				
	Banjarmasin Timur		khusus anak di masing-masing				
			kelurahan.				
26.	PATMB	Anggota	Membantu melaksanakan pembinaan				
	(Perlindungan Anak	55	dan pelayanan kegiatan perlindungan				
	Terpadu Berbasis		khusus anak di masing-masing				
	Masyarakat)		kelurahan.				
	Kelurahan Se-		morar arrair.				
	Kecamatan						
			17				
	Banjarmasin Timur						

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA